



PUTUSAN

Nomor 6/JN/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
NIK : ---
Tempat lahir : Bekasi
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 03 Maret 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Subulussalam

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor: SP.Han/23/IV/RES.1.12/2021/Reskrim tanggal 27 April 2021, terhitung sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 16 Mei 2021;
2. Penuntut Umum (PU) Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: PRINT-254/L.1.32/Eku.2/05/2021 tanggal 10 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan 24 Mei 2021;
3. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 10/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 18 Mei 2021, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 06 Juni 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 12/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 03 Juni 2021, sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 16 Juli 2021;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa menggunakan haknya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: PRINT-264/L.1.32/Eku.2/05/2021 tanggal 18 Mei 2021;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam No. Reg. Perk.: PDM-14/SBS/Eku.2/05/2021 tanggal 17 Mei 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 18 Mei 2021, Nomor 6/JN/2021/MS.Sus tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 18 Mei 2021, Nomor 6/JN/2021/MS.Sus tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-14/SBS/Eku.2/05/2021 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 03 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Maisir/Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, sesuai dengan dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa TERDAKWA, berupa Uqubat cambuk didepan umum sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai hasil penjual *Chip Higgs Domino* berjumlah sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau 26 Billion;

(Seluruhnya dirampas untuk Negara);

- 108 (seratus delapan) Screenshot riwayat penjualan *Chip Higgs Domino* dari website trade.topbos.com;
- 1 (satu) lembar foto Screenshot: Sisa *Chip Higgs Domino* di akun Mitra Higgs Domino sebanyak 13(tiga belas) Billion dengan total dirupiahkan menjadi Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID Mitra: MD199338, Sandi: hayati07 dengan website trade.topbos.com;
- 1 (satu) lembar foto Screenshot :ID: 62606128, Sandi: hayati07, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 547 Milliyar;
- 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID: 50413031, Sandi: A1111, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 518 Milliyar;
- 1 (satu) lembar foto Screenshot :ID: 78047576, Sandi: hayati07, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 4.3 Billion;
- 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID: 87060493, Sandi: masehate12, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 495 Milliyar;

(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) buah KTP atas nama TERDAKWA dengan nomor NIK: 1175020303010002;

(dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA);

4. Menetapkan supaya Terdakwa TERDAKWA, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar juga pembelaan/pledoi Terdakwa tanggal 21 April 2021 yang telah disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar tanggapan/replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan sebelumnya demikian juga Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di kios milik Tersangka sendiri tepatnya di Jalan Teuku Umar Dusun Baitul Makmur Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, "**dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah maisir**" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi SAKSI I JPU bersama dengan saksi SAKSI II JPU (anggota Polres Subulussalam) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TERDAKWA, karena diduga menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah Maisir Judi Chip Higgs Domino dengan cara melakukan penjualan *Chip Higgs Domino* yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di kios milik Terdakwa yang terletak di Jalan Teuku Umar Dusun Mukti Makmur tepatnya di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dan Terdakwa melakukan penjualan *Chip Higgs Domino* di aplikasi Higgs Domino melalui Handphone milik Terdakwa sendiri dan adapun cara Terdakwa melakukan penjualan *Chip Higgs Domino* dengan dengan aturan permainan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menjual belikan dengan menggunakan Chip, chip yang diperjual belikan yaitu mulai dari 1.000.000.000,- (satu milyar) atau sering disebut 1 (satu) Billion, dan cara mendapatkan Chip yaitu bisa dengan cara dibeli dengan orang atau dapat di beli dari situs resmi trade.topbos.com

Halaman 4 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga beli seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Billion nya dan Terdakwa kemudian menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Billion nya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) Billion nya dan cara Terdakwa mendapatkan chip tersebut dengan cara Terdakwa mengisi saldo ke akun Mitra Higgs Domino dengan alamat web trade.topbos.com dengan sekali pengisian saldo yaitu bervariasi yaitu paling rendahnya dengan harga Rp. 100,- (seratus rupiah) dengan menukarkan chip sebanyak 1.000.000,- (satu juta) dan yang paling tingginya sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan menukarkan chip sebesar 2.000.000.000,- (dua miliar) atau sering disebut 2(dua) Billion dan kemudian Terdakwa menjualnya kepada semua orang yang menanyakan Chip kepada Terdakwa yang lebih tepatnya kepada orang yang singgah ke warung milik Terdakwa dan adapun cara Terdakwa mengisi saldo di Mitra Higgs Domino dengan alamat web trade.topbos.com yaitu dengan cara Top Up ke akun Mitra Higgs Domino dengan pilihan pembayaran yaitu dengan: OVO, DANA, ShopeePay, Wallet dan Atm Bersama dan Terdakwa dalam pembelian *Chip Higgs Domino* dimana Terdakwa mentransfernya dan Terdakwa lebih sering menggunakan dalam pembayaran Top Up menggunakan dari Aplikasi pembayaran Online DANA dan OVO dengan Top Up yang Terdakwa lakukan yaitu dari yang paling rendah berkisar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menukarkan *Chip Higgs Domino* sebesar 10 (sepuluh) Billion, dan yang paling besar senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menukarkan *Chip Higgs Domino* sebesar 20 (dua puluh) Billion.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi SAKSI I JPU bersama dengan saksi SAKSI II JPU (anggota Polres Subulussalam) kemudian ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) Screenshot riwayat penjualan *Chip Higgs Domino* dari website trade.topbos.com, Uang Tunai hasil penjual *Chip Higgs Domino* berjumlah sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau 26 Billion, 1 (satu) buah Handphone merek Realme type 7 Pro warna Biru dengan nomor Imei 1:

Halaman 5 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860484050272298, Imei 2: 860484050272280, 1 (satu) buah KTP atas nama TERDAKWA dengan nomor NIK: 1175020303010002, 1 (satu) lembar foto Screenshot: Sisa *Chip Higgs Domino* di akun Mitra Higgs Domino sebanyak 13(tiga belas) Billion dengan total dirupiahkan menjadi Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID Mitra: MD199338, Sandi: hayati07 dengan website trade.topbos.com, 1 (satu) lembar foto Screenshot :ID: 62606128, Sandi: hayati07, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 547 Milliyar, 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID: 50413031, Sandi: A1111, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 518 Milliyar, 1 (satu) lembar foto Screenshot :ID: 78047576, Sandi: hayati07, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 4.3 Billion dan 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID: 87060493, Sandi: masehate12, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 495 Milliyar dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa beragama islam dan berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kota Subulussalam yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan Terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan Syariat Islam, dimana Terdakwa menginsyafi perjudian itu haram, tetapi Terdakwa tetap saja melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di kios milik Tersangka sendiri tepatnya di Jalan Teuku Umar Dusun Baitul Makmur Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota

Halaman 6 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam, "***dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni***"

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi SAKSI I JPU bersama dengan saksi SAKSI II JPU (anggota Polres Subulussalam) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TERDAKWA, karena diduga melakukan jarimah Maisir Judi Chip Higgs Domino yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di kios milik Terdakwa yang terletak di Jalan Teuku Umar Dusun Mukti Makmur tepatnya di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dan adapun cara Terdakwa melakukan jarimah Maisir Judi Chip Higgs Domino di aplikasi Higgs Domino melalui Handphone milik Terdakwa sendiri dengan aturan permainan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Maisir Judi Chip Higgs Domino, dimana Terdakwa terlebih dahulu menentukan taruhan atau disebut dengan BET dan kemudian pada Games Slot DUOFU DUOCAI BET minimalnya 80.000 (delapan puluh ribu) *Chip Higgs Domino* dan BET maksimal 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu) *Chip Higgs Domino*, dan Terdakwa memasang BET terbesar dan apabila Terdakwa memenangkan jackpot Terdakwa akan mendapatkan bonus sebanyak 25(dua puluh lima) Billion *Chip Higgs Domino* atau di rupiahkan dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Billion *Chip Higgs Domino*, dikalikan dengan hasil kemenangan adalah 25 Billion *Chip Higgs Domino* yaitu sama dengan Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada Games Slot FAFABA BET minimalnya 90.000 (sembilan puluh ribu) *Chip Higgs Domino* dan BET maksimal 18.000.000 (delapan belas juta) *Chip Higgs Domino*, jika Terdakwa memasang BET terbesar dan apabila Terdakwa memenangkan jackpot Terdakwa akan mendapatkan bonus sebanyak 90 (sembilan puluh) Billion *Chip Higgs Domino* atau di rupiahkan dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) per 1 (satu) Billion *Chip Higgs Domino*, dikalikan dengan hasil kemenangan adalah 90 Billion *Chip Higgs Domino*

Halaman 7 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sama dengan Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada Games Slot 5DRAGON BET minimalnya 100.000 (seratus ribu) *Chip Higgs Domino* dan BET maksimal 10.000.000 (sepuluh juta) *Chip Higgs Domino*, jika Terdakwa memasang BET terbesar dan apabila Terdakwa memenangkan jackpot Terdakwa akan mendapatkan bonus sebanyak lebih dari 1 (satu) Triliyun *Chip Higgs Domino*, 1 (satu) Triliyun sama dengan 1000 (seribu) Billion atau di rupiahkan dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) per 1 (satu) Billion *Chip Higgs Domino*, dikalikan dengan hasil kemenangan adalah 1 Triliyun atau 1000 Billion *Chip Higgs Domino* yaitu sama dengan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi SAKSI I JPU bersama dengan saksi SAKSI II JPU (anggota Polres Subulussalam) kemudian ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) Screenshot riwayat penjualan *Chip Higgs Domino* dari website trade.topbos.com, Uang Tunai hasil penjual *Chip Higgs Domino* berjumlah sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau 26 Billion, 1 (satu) buah Handphone merek Realme type 7 Pro warna Biru dengan nomor Imei 1: 860484050272298, Imei 2: 860484050272280, 1 (satu) buah KTP atas nama TERDAKWA dengan nomor NIK: 1175020303010002, 1 (satu) lembar foto Screenshot: Sisa *Chip Higgs Domino* di akun Mitra Higgs Domino sebanyak 13(tiga belas) Billion dengan total dirupiahkan menjadi Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID Mitra: MD199338, Sandi: hayati07 dengan website trade.topbos.com, 1 (satu) lembar foto Screenshot :ID: 62606128, Sandi: hayati07, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 547 Milliyar, 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID: 50413031, Sandi: A1111, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 518 Milliyar, 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID: 78047576, Sandi: hayati07, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 4.3 Billion dan 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID: 87060493, Sandi: masehate12, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 495 Milliyar dan selanjutnya

Halaman 8 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus



Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa beragama islam dan berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kota Subulussalam yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan Terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan Syariat Islam, dimana Terdakwa menginsyafi perjudian itu haram, tetapi Terdakwa tetap saja melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I **SAKSI I JPU**, umur 25 tahun, agama Islam, suku Aceh, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan sebagai saksi penangkapan dalam hal perkara tindak pidana maisir / judi online yang dilakukan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa seingat saksi penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di kios milik TERDAKWA tepatnya di Jalan Teuku Umar Dusun Baitul Makmur Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam.
- Bahwa Terjadinya dalam hal dugaan Perkara Hukum Jinayah bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah Maisir Judi Chip Hinggs

Halaman 9 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus



Domino dengan cara melakukan penjualan *Chip Higgs Domino* di indikasikan sebagai Maisir (judi) Online;

- Bahwa saat menangkap TERDAKWA, saksi bersama saudara SAKSI II JPU;

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan jarimah Maisir Judi Chip Higgs Domino dengan cara melakukan penjualan *Chip Higgs Domino* di indikasikan sebagai Maisir (judi) Online tersebut oleh TERDAKWA di kios miliknya di Jalan Teuku Umar Dusun Baitul Makmur Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam itu karena adanya laporan dari masyarakat setempat;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa TERDAKWA menggunakan Handphone merek Realme milik terdakwa

- Bahwa saksi menemukan beberapa barang bukti terkait dengan kegiatan maisir atau judi online tersebut, yaitu berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme type 7 Pro warna Biru dengan nomor Imei 1: 860484050272298, Imei 2: 860484050272280;
- 1 (satu) buah KTP atas nama TERDAKWA dengan nomor NIK : 1175020303010002

- Bahwa yang saksi ketahui yang dimainkan adalah judi online, dimana Terdakwa TERDAKWA berperan sebagai penjual Chip Higgs Domino;

- Bahwa cara Terdakwa TERDAKWA memperjual belikan *Chip Higgs Domino* dikategorikan sebagai Maisir (judi) Online tersebut yaitu bisa dengan cara membeli dari perorangan atau dengan membelinya di situs resmi website trade.topbos.com dengan harga beli seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Billion chip kemudian Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Billionnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) Billion chip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa TERDAKWA mengisi saldo di Mitra Higgs Domino dengan alamat web trade.topbos.com yaitu dengan cara Top Up ke akun Mitra Higgs Domino dengan pilihan pembayaran melalui OVO, DANA, ShopeePay, Wallet atau Atm Bersama;
 - Bahwa tidak ada pelaku lain yang ikut diamankan selain Terdakwa TERDAKWA;
 - Bahwa berdasarkan hasil cetak *screenshot* telepon genggam milik Terdakwa, pembayaran atau top-up untuk membeli chip judi online lebih sering dengan aplikasi Dana dan OVO, dengan pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu paling rendah nya berkisar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menukarkan *Chip Higgs Domino* sebesar 10 (sepuluh) Billion, dan yang paling besar senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menukarkan *Chip Higgs Domino* sebesar 20 (dua puluh) Billion;
 - Bahwa permainan Maisir Judi dengan Chip Higgs Domino, diawali dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi Games pada *Playstore/Appstore*, kemudian membuat akun pada aplikasi tersebut dan membeli chip sebagai alat taruhan, selanjutnya menentukan taruhan atau biasa disebut dengan BET pada berbagai macam *game*;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa TERDAKWA memperjualbelikan chip judi online, dan saksi tidak mengetahui berapa keuntungan rata-rata yang didapat Terdakwa dalam sehari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan fasilitas perjudian di Kota Subulussalam;
 - Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perjudian dilarang di Provinsi Aceh dan telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
 - Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan kepada penyidik;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 11 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus



2. Saksi II **SAKSI II JPU**, umur 26 tahun, agama Islam, suku Singkil, pendidikan SMA (tamat), pekerjaan Polri, tempat tinggal Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan siap memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan sebagai saksi penangkapan dalam hal perkara tindak pidana mairis / judi online yang dilakukan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa seingat saksi penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di kios milik TERDAKWA tepatnya di Jalan Teuku Umar Dusun Baitul Makmur Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam.
- Bahwa Terjadinya dalam hal dugaan Perkara Hukum Jinayah bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah Maisir Judi Chip Higgs Domino dengan cara melakukan penjualan *Chip Higgs Domino* di indikasikan sebagai Maisir (judi) Online;
- Bahwa saat menangkap TERDAKWA, saksi bersama saudara SAKSI I JPU;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan jarimah Maisir Judi Chip Higgs Domino dengan cara melakukan penjualan *Chip Higgs Domino* di indikasikan sebagai Maisir (judi) Online tersebut oleh TERDAKWA di kios miliknya di Jalan Teuku Umar Dusun Baitul Makmur Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam itu karena adanya laporan dari masyarakat setempat;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa TERDAKWA menggunakan Handphone merek Realme milik terdakwa
- Bahwa saksi menemukan beberapa barang bukti terkait dengan kegiatan mairis atau judi online tersebut, yaitu berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme type 7 Pro warna Biru dengan nomor Imei 1: 860484050272298, Imei 2: 860484050272280;
- 1 (satu) buah KTP atas nama TERDAKWA dengan nomor NIK : 1175020303010002
- Bahwa yang saksi ketahui yang dimainkan adalah judi online, dimana Terdakwa TERDAKWA berperan sebagai penjual Chip Higgs Domino;
- Bahwa cara Terdakwa TERDAKWA memperjual belikan *Chip Higgs Domino* dikategorikan sebagai Maisir (judi) Online tersebut yaitu bisa dengan cara membeli dari perorangan atau dengan membelinya di situs resmi website trade.topbos.com dengan harga beli seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Billion chip kemudian Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Billionnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) Billion chip;
- Bahwa cara Terdakwa TERDAKWA mengisi saldo di Mitra Higgs Domino dengan alamat web trade.topbos.com yaitu dengan cara Top Up ke akun Mitra Higgs Domino dengan pilihan pembayaran melalui OVO, DANA, ShopeePay, Wallet atau Atm Bersama;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang ikut diamankan selain Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa berdasarkan hasil cetak *screenshot* telepon genggam milik Terdakwa, pembayaran atau top-up untuk membeli chip judi online lebih sering dengan aplikasi Dana dan OVO, dengan pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu paling rendah nya berkisar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menukarkan *Chip Higgs Domino* sebesar 10 (sepuluh) Billion, dan yang paling besar senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menukarkan *Chip Higgs Domino* sebesar 20 (dua puluh) Billion;
- Bahwa permainan Maisir Judi dengan Chip Higgs Domino, diawali dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi Games pada

Halaman 13 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus



Playstore/Appstore, kemudian membuat akun pada aplikasi tersebut dan membeli chip sebagai alat taruhan, selanjutnya menentukan taruhan atau biasa disebut dengan BET pada berbagai macam *game*;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa TERDAKWA memperjualbelikan chip judi online, dan saksi tidak mengetahui berapa keuntungan rata-rata yang didapat Terdakwa dalam sehari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan fasilitas perjudian di Kota Subulussalam;

- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perjudian dilarang di Provinsi Aceh dan telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dipersidangan, berupa:

- 108 (seratus delapan) Screenshot riwayat penjualan *Chip Higgs Domino* dari website *trade.topbos.com*;
- Uang Tunai hasil penjual *Chip Higgs Domino* berjumlah sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau 26 Billion;
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme type 7 Pro warna Biru dengan nomor Imei 1 : 860484050272298 , Imei 2 : 860484050272280;
- 1 (satu) buah KTP atas nama TERDAKWA dengan nomor NIK : 1175020303010002;
- 1 (satu) lembar foto Screenshot : Sisa *Chip Higgs Domino* di akun Mitra Higgs Domino sebanyak 13(tiga belas) Billion dengan total dirupiahkan menjadi Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto Screenshot : ID Mitra : MD199338 , Sandi : hayati07 dengan website *trade.topbos.com*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Screenshot :ID : 62606128 , Sandi : hayati07 , dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 547 Milliyar;
- 1 (satu) lembar foto Screenshot : ID : 50413031 , Sandi : A1111 , dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 518 Milliyar;
- 1 (satu) lembar foto Screenshot :ID : 78047576 , Sandi : hayati07 , dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 4.3 Billion;
- 1 (satu) lembar foto Screenshot : ID : 87060493 , Sandi : masehate12 , dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 495 Milliyar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 6/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 29 April 2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/20/IV/Res.1.12./2021/Reskrim tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Subulussalam serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan pada saat terjadinya jarimah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa TERDAKWA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup untuk mengikuti persidangan pada hari ini, dan siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti permasalahan ini terkait dengan Perkara menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah Maisir Judi Chip Higgs Domino dengan cara melakukan penjualan *Chip Higgs Domino* di kios milik Terdakwa sendiri di Jalan Teuku Umar Dusun Mukti Makmur tepatnya di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di kios milik Terdakwa sendiri di Jalan

Halaman 15 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teuku Umar Dusun Mukti Makmur tepatnya di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Subulussalam;

- Bahwa benar Terdakwa bertindak selaku penjual chip domino yang digunakan sebagai taruhan pada judi online atau memfasilitasi judi online di sekitar Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam. Adapun cara memperjual belikan *Chip Higgs Domino* tersebut yaitu: Aplikasi Higgs Domino ini menjual produk berupa Chip, chip yang diperjualbelikan yaitu mulai dari 1.000.000.000,- (satu miliar) atau sering disebut 1 (satu) Billion, cara mendapatkan Chip yaitu bisa dengan cara dibeli dengan orang atau dapat di beli dari situs resmi trade.topbos.com dengan harga beli seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Billion nya dan Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Billion nya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) Billionnya
- Bahwa benar Terdakwa menyediakan fasilitas judi online tersebut sejak Maret 2021 atau kurang lebih sebulan hingga akhirnya ditangkap;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan karena pemain tidak ada keahlian khusus dalam permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memfasilitasi penjualan Chip Domino Higgs atau judi online ini karena ada peluang keuntungan yang tinggi dan banyaknya permintaan dari pembeli;
- Bahwa terdakwa menjual kepada semua orang yang menanyakan Chip kepada Terdakwa yang lebih tepatnya kepada orang yang singgah ke kios milik Terdakwa dengan menanyakan "bang ada chip?", jika Terdakwa ada mengisi saldo chip maka Terdakwa akan menjualnya, apabila Terdakwa tidak ada saldo Terdakwa tidak menjualnya;
- Bahwa permainan Maisir Judi dengan Chip Higgs Domino, diawali dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi Games pada *Playstore/Appstore*, kemudian membuat akun pada aplikasi tersebut dan membeli chip sebagai alat taruhan, selanjutnya menentukan taruhan

Halaman 16 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus



atau biasa disebut dengan BET pada berbagai macam *game*, sebagai contoh pada Games Slot DUOFU DUOCAI BET minimalnya 80.000 (delapan puluh ribu) Chip Higgs Domino dan BET maksimal 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu) Chip Higgs Domino, dan terdakwa memasang BET terbesar dan apabila terdakwa memenangkan jackpot terdakwa akan mendapatkan bonus sebanyak 25 (dua puluh lima) Billion Chip Higgs Domino atau di rupiahkan dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Billion Chip Higgs Domino, dikalikan dengan hasil kemenangan adalah 25 Billion Chip Higgs Domino yaitu sama dengan Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), contoh lain pada Games Slot FAFABA BET minimalnya 90.000 (sembilan puluh ribu) Chip Higgs Domino dan BET maksimal 18.000.000 (delapan belas juta) Chip Higgs Domino, jika terdakwa memasang BET terbesar dan apabila terdakwa memenangkan jackpot terdakwa akan mendapatkan bonus sebanyak 90 (sembilan puluh) Billion Chip Higgs Domino atau di rupiahkan dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) per 1 (satu) Billion Chip Higgs Domino, dikalikan dengan hasil kemenangan adalah 90 Billion Chip Higgs Domino yaitu sama dengan Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada Games Slot 5DRAGON BET minimalnya 100.000 (seratus ribu) Chip Higgs Domino dan BET maksimal 10.000.000 (sepuluh juta) Chip Higgs Domino, jika terdakwa memasang BET terbesar dan apabila terdakwa memenangkan jackpot terdakwa akan mendapatkan bonus sebanyak lebih dari 1 (satu) Triliyun Chip Higgs Domino, 1 (satu) Triliyun sama dengan 1000 (seribu) Billion atau di rupiahkan dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) per 1 (satu) Billion Chip Higgs Domino, dikalikan dengan hasil kemenangan adalah 1 Triliyun atau 1000 Billion Chip Higgs Domino yaitu sama dengan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah Maisir Judi *Chip Higgs*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domino tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Realme type 7 Pro warna Biru milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam jarimah yang sama atau jarimah lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa TERDAKWA menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh *jo.* Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan tuntutan dengan menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti melakukan jarimah maisir sesuai Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang telah diterangkan dalam berita acara persidangan, kemudian Terdakwa TERDAKWA menyampaikan nota pembelaan atau pledoi secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 18 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan jika Terdakwa tetap dijatuhkan hukuman Qanun Jinayat, maka Mohon Majelis Hakim menjatuhkan dengan amar putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui dengan berterus terang perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta ingin bertaubat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, serta keterangan Terdakwa diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib. Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan saat Terdakwa sedang berada di kios milik Terdakwa sendiri di Jalan Teuku Umar Dusun Mukti Makmur tepatnya di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam. Karena Terdakwa telah dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir/judi online dengan cara melakukan penjualan Chip Higgs Domino, untuk selanjutnya dibawa ke Polres Subulussalam, lalu diserahkan kepada penyidik dan ditahan oleh penyidik;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas laporan dari masyarakat karena telah meresahkan masyarakat setempat;
- Bahwa sejak penangkapan sampai dengan sekarang Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi online tersebut, Terdakwa TERDAKWA berperan sebagai penjual Chip Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari permainan judi yang difasilitasi Terdakwa dilarang di Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 19 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum karena relevan dengan unsur jarimah yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja";
3. Unsur "Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir";

1.-----

Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Kata "*setiap orang*" menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan lain. Dalam hal ini Terdakwa (TERDAKWA), di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan tindak pidana / jarimah maisir;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*) unsur setiap orang ini disebut juga dengan unsur moril / *rukun adabi*, yaitu pembuat atau pelaku Jarimah tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (Jarimah) yang dilakukannya. Unsur moril ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap Jarimah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama TERDAKWA yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan, di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*. Dengan demikian unsur **"Setiap orang"** dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2.-----

Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang bahwa sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*, yakni yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Hukum pidana Islam (fiqih jinayah) pengklasifikasian Jarimah sengaja dan tidak sengaja didasarkan

Halaman 21 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada niatan sipembuatnya. Pada “Jarimah sengaja” (*jarai-im maqsudah*) si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang (salah);

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya dengan kesengajaan untuk menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk permainan judi online, yaitu Terdakwa sebagai penjual *Chip Higgs Domino* sebagai alat taruhan dalam permainan judi dalam berbagai aplikasi *game*. Selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa dinyatakan telah sengaja melakukan perbuatan untuk membantu berlangsungnya permainan judi online sebagai penjual *Chip Higgs Domino* sebagai alat taruhan dalam permainan judi. Dengan demikian unsur “**Dengan sengaja**” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3.-----

Unsur “Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Maisir sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu “Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan / atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran / keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung”. Perbuatan tersebut pelanggarannya diatur dalam Pasal 18 dan 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, kemudian bagi penyelenggara, penyedia fasilitas dan pembiaya Jarimah Maisir tersebut diatur dalam Pasal 20 Qanun Hukum Jinayat di maksud;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat maka dilarang untuk menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, sehingga barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka dikenakan hukuman atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Qanun bahwa setiap orang

Halaman 22 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak sama dengan 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah, dengan demikian maka yang harus terbukti pada perbuatan Terdakwa adalah unsur "Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir", atau unsur "Membantu Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir" sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dan / atau tidak dikualifikasikan telah melanggar Hukum Jinayat.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "Menyelenggarakan" berarti "Mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat) atau mengadakan dan mengatur", dengan demikian kata "Menyelenggarakan" dalam Pasal 20 Qanun tersebut dapat diartikan dengan "Mengadakan dan / atau mengusahakan, dan / atau mengadakan, dan / atau mengatur permainan judi", sedangkan "Menyediakan" berarti "Menyiapkan; mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk", dengan demikian maka kata "Menyediakan fasilitas" dalam Qanun ini dapat dimaknai dengan "Menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan fasilitas permainan judi" sedangkan "Membiayai" berarti "Menyediakan dana / uang untuk melakukan Jarimah Maisir";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah dengan sengaja menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk permainan judi Online. Adapun peran yang diambil Terdakwa dalam permainan judi online ini adalah sebagai penjual *Chip Higgs Domino* sebagai alat taruhan dalam permainan judi, Terdakwa memperjual belikan *Chip Higgs Domino* yaitu bisa dengan cara membeli dari perorangan atau dengan membelinya di situs resmi website trade.topbos.com dengan harga beli seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Billion chip kemudian Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Billionnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) Billion chip;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan permainan Maisir Judi dengan *Chip Higgs Domino*, diawali dengan terlebih dahulu mengunduh

Halaman 23 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Games pada *Playstore/Appstore*, kemudian membuat akun pada aplikasi tersebut dan membeli chip sebagai alat taruhan, selanjutnya menentukan taruhan atau biasa disebut dengan BET pada berbagai macam *game*, sebagai contoh pada Games Slot DUOFU DUOCAI BET minimalnya 80.000 (delapan puluh ribu) Chip Higgs Domino dan BET maksimal 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu) Chip Higgs Domino, dan terdakwa memasang BET terbesar dan apabila terdakwa memenangkan jackpot terdakwa akan mendapatkan bonus sebanyak 25 (dua puluh lima) Billion Chip Higgs Domino atau di rupiahkan dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Billion Chip Higgs Domino, dikalikan dengan hasil kemenangan adalah 25 Billion Chip Higgs Domino yaitu sama dengan Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), contoh lain pada Games Slot FAFABA BET minimalnya 90.000 (sembilan puluh ribu) Chip Higgs Domino dan BET maksimal 18.000.000 (delapan belas juta) Chip Higgs Domino, jika terdakwa memasang BET terbesar dan apabila terdakwa memenangkan jackpot terdakwa akan mendapatkan bonus sebanyak 90 (sembilan puluh) Billion Chip Higgs Domino atau di rupiahkan dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) per 1 (satu) Billion Chip Higgs Domino, dikalikan dengan hasil kemenangan adalah 90 Billion Chip Higgs Domino yaitu sama dengan Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada Games Slot 5DRAGON BET minimalnya 100.000 (seratus ribu) Chip Higgs Domino dan BET maksimal 10.000.000 (sepuluh juta) Chip Higgs Domino, jika terdakwa memasang BET terbesar dan apabila terdakwa memenangkan jackpot terdakwa akan mendapatkan bonus sebanyak lebih dari 1 (satu) Triliyun Chip Higgs Domino, 1 (satu) Triliyun sama dengan 1000 (seribu) Billion atau di rupiahkan dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) per 1 (satu) Billion Chip Higgs Domino, dikalikan dengan hasil kemenangan adalah 1 Triliyun atau 1000 Billion Chip Higgs Domino yaitu sama dengan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Permainan tersebut sifatnya untung-untungan karena pemain tidak memerlukan keahlian khusus dalam permainan tersebut;

Halaman 24 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas untuk melakukan perbuatan Maisir tersebut tentu saja menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan Maisir (online), karena permainan judi online tersebut sifatnya untung-untungan dan menimbulkan pembayaran sejumlah uang bagi pihak yang ingin membeli chip sebagai alat taruhan, walaupun pada permainan tersebut bisa saja menang atau kalah namun hanya didasarkan pada keberuntungan semata. Berdasarkan hal-hal tersebut yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti dan keterangan serta pengakuan Terdakwa di persidangan. Dengan demikian maka unsur **“Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur jarimah yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Jarimah Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan Jarimah Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, maka penerapan Pasal yang digunakan Penuntut Umum di dalam dakwaan Pertama maupun tuntutan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana/uqubat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam tuntutan telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf

Halaman 25 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa. Sebagai seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syari'at Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Jarimah Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir. Sehingga Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan '*Uqubat Ta'zir* berupa cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan intinya memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan terhadap dirinya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Bahwa dalam tuntutan, Penuntut Umum ternyata memilih '*Uqubat cambuk* untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa lebih tepat menjatuhkan hukuman *uqubat ta'zir* cambuk terhadap diri Terdakwa karena jika hukuman denda yang diterapkan, Terdakwa bukanlah orang yang mampu untuk membayar denda tersebut karena Terdakwa merupakan seorang mahasiswa yang bekerja sambilan sebagai pedagang kecil-kecilan yang penghasilannya tidak menentu, dan jika hukuman penjara yang diterapkan maka Terdakwa yang merupakan seorang mahasiswa aktif dan masih berusia sangat muda, apabila ditahan akan terputus pendidikan yang sedang dijalannya dan dalam kondisi sekarang tidaklah tepat dimana pemerintah sedang gencar melakukan upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus*

Halaman 26 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disease-19 (covid-19) sebagai upaya untuk ikut serta melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus tersebut adalah dengan melakukan *Physical Distancing* (jarak fisik) dengan warga binaan lainnya, demi menjaga keselamatan rakyat karena menjaga keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi (**Salus Populi Suprema Lex Esto**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hukuman yang pantas terhadap Terdakwa adalah hukuman berupa uqubat *ta'zir* cambuk;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian jarimah yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap perbuatan jarimah yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau lebih tegas lagi 'uqubat dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya juga preventif secara umum bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan tindak pidana / jarimah seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Terdakwa telah ditahan sesuai dengan penetapan penahanan Majelis Hakim dan perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 10/Pen.JN/2021/MS.Sus, dan Nomor 12/Pen.JN/2021/MS.Sus sejak tanggal 18 Mei 2021 s/d 16 Juli 2021, penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan,

Halaman 27 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali 'Uqubat Hudud;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Hukum Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai jenis 'uqubat ta'zir cambuk, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai jumlahnya dan berpendirian tuntutan 'Uqubat Ta'zir Cambuk Penuntut Umum atas diri Terdakwa haruslah ditambah, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021, maka Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang telah dijatuhkan dengan pengurangan 'Uqubat Ta'zir Penjara sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, terhadap barang bukti Uang Tunai hasil penjual *Chip Higgs Domino* berjumlah sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus

Halaman 28 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) atau 26 Billion, 1 (satu) buah Handphone merek Realme type 7 Pro warna Biru dengan nomor Imei 1: 860484050272298 , Imei 2: 860484050272280 **seluruhnya dirampas untuk Negara**, selanjutnya 108 (seratus delapan) Screenshot riwayat penjualan *Chip Higgs Domino* dari website trade.topbos.com, 1 (satu) lembar foto Screenshot: Sisa *Chip Higgs Domino* di akun Mitra Higgs Domino sebanyak 13 (tiga belas) Billion dengan total dirupiahkan menjadi Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID Mitra: MD199338, Sandi: hayati07 dengan website trade.topbos.com, 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID: 62606128, Sandi: hayati07, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 547 Milliyar, 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID: 50413031, Sandi: A1111, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 518 Milliyar, 1 (satu) lembar foto Screenshot :ID: 78047576, Sandi: hayati07, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 4.3 Billion, 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID: 87060493, Sandi: masehate12, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 495 Milliyar, **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) buah KTP atas nama TERDAKWA dengan nomor NIK: 1175020303010002 **dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memerhatikan Q.S. al-An'am (6): 145, Q.S. Al-Ma'idah (5): 33, ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (30) dan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Halaman 29 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (TERDAKWA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Jarimah Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir" jenis judi online, sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum dan menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir kepada Terdakwa dengan 'Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 4. 1. Uang Tunai hasil penjual *Chip Higgs Domino* berjumlah sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. 2. 1 (satu) buah Handphone merek Realme type 7 Pro warna Biru dengan nomor Imei 1: 860484050272298, Imei 2: 860484050272280;

Dirampas untuk Negara;

4. 3. 108 (seratus delapan) Screenshot riwayat penjualan *Chip Higgs Domino* dari website trade.topbos.com;
4. 4. 1 (satu) lembar foto Screenshot: Sisa *Chip Higgs Domino* di akun Mitra Higgs Domino sebanyak 13(tiga belas) Billion dengan total dirupiahkan menjadi Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. 5. 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID Mitra: MD199338, Sandi: hayati07 dengan website trade.topbos.com;
4. 6. 1 (satu) lembar foto Screenshot :ID: 62606128, Sandi: hayati07, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 547 Milliyar;

Halaman 30 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 7. 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID: 50413031, Sandi: A1111, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 518 Milliyar;

4. 8. 1 (satu) lembar foto Screenshot :ID: 78047576, Sandi: hayati07, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 4.3 Billion;

4. 9. 1 (satu) lembar foto Screenshot: ID: 87060493, Sandi: masehate12, dengan sisa *Chip Higgs Domino* di dalam akun sebanyak 495 Milliyar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.10. 1 (satu) buah KTP atas nama TERDAKWA dengan nomor NIK: 1175020303010002

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ahmad Fauzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Idam Kholid Daulay, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 31 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus



Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I.

Halaman 32 dari 32 Hal. Putusan Jinayat No. 6/JN/2021/MS.Sus